



BUPATI SIMEULUE

PENGUMUMAN

NOMOR : 810.1.2/1334/2025

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

FORMASI 2024

PERIODE II

Menindaklanjuti Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor: 3588/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 21 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor: 5299/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 28 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor: 4132/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 25 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 dan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor: 5875/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 29 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Periode II adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I pengumuman ini;

Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi **Tenaga Kesehatan** sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:

- a. Kode "L" adalah peserta yang lulus Seleksi PPPK menurut Keputusan Keputusan Menpan RB Nomor 349 Tahun 2024;
- b. Kode "L-2" adalah Peserta Lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
- c. Kode "R1" adalah Peserta D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024;
- d. Kode "R2" adalah Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024;
- e. Kode "R3" adalah Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024;
- f. Kode "R3b" adalah Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2;

- g. Kode “R4” adalah Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024;
 - h. Kode “TH” adalah Peserta Tidak Hadir;
 - i. Kode “TMS” adalah Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
 - j. Kode “APS” adalah Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
 - k. Kode “DIS” adalah Peserta Didiskualifikasi
 - l. Kode “A/B/C/D” adalah Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
2. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru Periode II adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II pengumuman ini;
- Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi **Tenaga Guru** sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut:
- a. Kode “L” adalah peserta yang lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru Keputusan Keputusan Menpan RB Nomor 348 Tahun 2024;
 - b. Kode “R1A” adalah Peserta Prioritas Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - c. Kode “R1B” adalah Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - d. Kode “R1C” adalah Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - e. Kode “R1D” adalah Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - f. Kode “R2” adalah Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - g. Kode “R3” adalah Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - h. Kode “R3b” adalah Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 Seleksi Tahap 2;
 - i. Kode “R4” adalah Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - j. Kode “R5” adalah Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - k. Kode “TH” adalah Peserta Tidak Hadir;
 - l. Kode “TMS” adalah Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
 - m. Kode “APS” adalah Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
 - n. Kode “DIS” adalah Peserta Didiskualifikasi
 - o. Kode “S” adalah Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
3. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Periode II adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III pengumuman ini;
- Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor: 4132/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 25 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai

Seleksi Kompetensi **Tenaga Teknis** sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:

- a. Kode “L” adalah peserta yang lulus Seleksi PPPK menurut Keputusan Keputusan Menpan RB Nomor 347 Tahun 2024;
 - b. Kode “L-2” adalah Peserta Lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - c. Kode “R2” adalah Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - d. Kode “R3” adalah Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - e. Kode “R3b” adalah Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2;
 - f. Kode “R4” adalah Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - g. Kode “TH” adalah Peserta Tidak Hadir;
 - h. Kode “TMS” adalah Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
 - i. Kode “APS” adalah Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
 - j. Kode “DIS” adalah Peserta Didiskualifikasi;
- Sesuai dengan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor: 5875/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 29 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi **Tenaga Teknis** sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
- a. Kode “R3T” adalah Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024;
 - b. Kode “TH” adalah Peserta Tidak Hadir;
 - c. Kode “TMS” adalah Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
 - d. Kode “APS” adalah Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
4. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru T.A. 2024 Periode II agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 01 s.d. 31 Juli 2025;
5. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
- a. Pas Foto terbaru Latar Belakang Merah (Pas Foto 3 bulan terakhir);
 - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar Seleksi PPPK T.A. 2024 Periode II;
 - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar Seleksi PPPK T.A. 2024 Periode II;
 - d. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 (materai Tempel);
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini;

- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Juli 2025;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter beserta hasil pemeriksaan laboratorium dari Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Juli 2025;
6. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 4, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK T.A. 2024 Periode II tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri;
 7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK T.A. 2024 Periode II, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Pengumuman ini;
 8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK T.A. 2024 Periode II dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
 9. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK T.A. 2024 Periode II bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
 10. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Simeulue berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
 11. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

- b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
- c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK T.A. 2024 Periode akan diumumkan secara resmi melalui situs www.bkpsdm.simeuluekab.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
- d. Keterangan/keperluan Surat pada Ayat 4 (empat) poin f, g dan h diisi untuk **Administasi Penetapan NIPPPK Tahap II Kabupaten Simeulue Formasi 2024**;
- e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- f. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK T.A. 2024 Periode II tidak dipungut biaya;
- f. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Simeulue T.A. 2024 bersifat final dan mengikat.

Dikeluarkan di Sinabang
Pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI SIMEULUE,



MOHAMMAD NASRUN MIKARIS, SH., MH